



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA ANDRIANSYAH Bin SUMIRIN;**
Tempat lahir : Linggapura;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Linggapura Rt. 02 Rw. 02 Kec. Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Sopir

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
5. Peranjangkan penahanan Wakil Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;



Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. Reg. Perk : PDM – 363/ KGUNG/09/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA ANDRIANSYAH Bin SUMIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA ANDRIANSYAH Bin SUMIRIN dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah No.Pol BE 3450 GP;
(dikembalikan kepada korban HIDAYATUL MAKMUN Bin JUMONO)
 - 1 (satu) buah topi pilkep warna hitam bertuliskan TNI - AD dan tulisan nama ANGGA ANDRI.S serta bagian depan ada lambang burung garuda;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANGGA ANDIRANSYAH Bin SUMIRIN pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli 2015, di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam darah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN memarkirkan sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam miliknya dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang di depan kos saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu lalu saksi korban dan saksi FEBRI berangkat kerja naik motor saksi FEBRI ke kantor Pemda Pringsewu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengambil motor saksi korban dengan cara merusak stang lalu motor tersebut didorong masuk kedalam ruang belakang kos temannya yang bernama saksi MULYANSYAH yang lokasinya tidak jauh dari kos saksi FEBRI;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban dan saksi FEBRI kembali ke kos dan melihat motor saksi korban sudah tidak ada dan tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata “mun, masalah motor kami ngga usah khawatir, nanti saya ambil di Polres Tanggamus”, lalu saksi berkara “loh kok kamu tau nama saya”, lalu dijawab oleh terdakwa “ya saya tau, saya Anggota AKMIL” (sambil menunjukkan topinya yang bertuliskan TNI AD) lalu terdakwa berkata “kalau kamu mau ngurus motor kamu catata nomor HP terdakwa 085783395868” lalu terdakwa pergi;
- Kemudian saksi korban menelpon temannya di Polres Tanggamus untuk menanyakan motornya namun motor tersebut tidak ada di Polres

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggamus sehingga saksi korban curiga terhadap terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polres Tanggamus;

- Saat itu terdakwa kembali ke kos MULYANSYAH kemudian terdakwa membuka body depan motor saksi korban lalu terdakwa cabut kabelnya dan terdakwa menghubungkan kabel yang menuju ke kunci kontak agar mesin motor dapat dihidupkan. Kemudian untuk mengisi bahan bakar, terdakwa merusak jok bagian depan. Setelah hidup, moor saksi korban tersebut dikendarai dan disembunyikan terdakwa ke rumahnya Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sore, saksi korban menelpon terdakwa untuk mengurus motornya dan dijawab oleh terdakwa "kalo mau ambil motor malam aja tapi harus ada duit 5 (lima) juta" lalu saksi korban berkata "yaudah ketemuan dimana" dan dijawab oleh terdakwa "nanti malam di Pringsewu" dan pada malam harinya saksi korban menelpon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 saksi korban kembali menelpon terdakwa dan diangkat oleh terdakwa dan terdakwa berkata "Mun ga bisa 5 (lima) juta harus 7 (tujuh) juta" lalu disanggupi oleh saksi korban dan terdakwa janji bertemu di Pringsewu;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang membawa motor milik saksi korban dan setiba di lokasi terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pringsewu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi HIDAYATUL MAKMUN Bin JUMONO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira jam 19.30 Wib saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario BE 3450 FP warna merah hitam di depan kosan saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi FEBRI berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FEBRI ke kantor Pemda Pringsewu, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira jam 08.00 wib saksi dan saksi FEBRI kembali ke kosan dan melihat motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata "mun, masalah motor kamu ngga usah khawatir, nanti saya ambilin di Polres Tanggamus", lalu saksi berkata "loh kok kamu tau nama saya", lalu dijawab oleh terdakwa "ya saya tau, saya Anggota Akmil" sambil terdakwa menunjukkan topinya yang bertuliskan TNI AD;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "kalau kamu mau ngurus motor kamu catat nomor HP saya", lalu terdakwa pergi, kemudian saksi menelpon temannya di Polres Tanggamus untuk menanyakan motornya, namun motor tersebut tidak ada di Polres Tanggamus sehingga korban curiga terhadap terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polres Tanggamus

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FEBRI SANTONI Bin SAIDI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 saksi bersama saksi HIDAYATUL mendapat tugas piket di kantor Sat Pol PP Kab. Pringsewu selama 1 x 24 jam, kemudian sebelum buka puasa sekira jam 17.50 wib saksi bersama dengan korban HIDAYATUL pulang ke kontrakan saksi di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Vixion sedangkan korban HIDAYATUL mengndarai sepeda motor Honda Vario naun sebelum sampai di kontrakan saksi lalu motor korban kehabisan bensin sehingga di dorong sampai ke kontrakan saksi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi dan korban HIDAYATUL akan kembali sekira jam 19.30 Wlb saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario BE 3450 FP warna merah hitam di depan kosan saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi FEBRI berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FEBRI ke kantor Pemda

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 18



Pringsewu, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira jam 08.00 wib saksi dan saksi FEBRI kembali ke kosan dan melihat motor saksi sudah tidak ada;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata “mun, masalah motor kami ngga usah khawatir, nanti saya ambil di Polres Tanggamus”, lalu saksi berkata “loh kok kamu tau nama saya”, lalu dijawab oleh terdakwa “ya saya tau, saya Anggota Akmil” sambil terdakwa menunjukkan topinya yang bertuliskan TNI AD;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata “kalau kamu mau ngurus motor kamu catat nomor HP saya”, lalu terdakwa pergi, kemudian saksi menelpon temannya di Polres Tanggamus untuk menanyakan motornya, namun moor tersebut tidak ada di Polres Tanggamus sehingga korban curiga terhadap terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polres Tanggamus

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MULYANSYAH Alias MULYAN Bin ABU BAKAR ALI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi dan malam itu terdakwa menginap di kontrakan saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 04.00 Wib saksi bangun tidur untuk makan sahur lalu saksi kaget ternyata di dalam ruang belakang kontrakan saksi ada motor Vario warna merah hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “Dek saya titip motor kawan kamu tadi ada penangkapan/penggerebekan polisi dari Polres Tanggamus, dari pada dibawa ke Polres lebih baik abang yang amani, gaji kamu orang tidak seberapa dibandingkan nebus ke Polres mahal lebih baik abang amani”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wib saat saksi di kantor sat Pol PP Pringsewu bertemu dengan korban lalu saksi bilang kepada korban bahwa motornya sekarang ada di kontrakan saksi dan yang membawa motor korban tersebut adalah terdakwa;
- Bawah kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wib motor korban tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Linggapura Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menelepon korban memberitahukan kalau motornya sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 mendapatkan informasi kalau terdakwa sudah tertangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi KHADAPI USMAN Bin SAHIT

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 04.00 Wib saksi pulang ke kontrakan saksi untuk makan sahur, kemudian saksi melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam dari kontak saksi MULYANSYAH lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "Dari Mana Bang" lalu dijawab oleh terdakwa "tadi ada penangkapan oleh Anggota Polisi dari Polres Tanggamus di tempat kontrakan teman kamu", kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi "apakah kamu kenal dengan motor ini?" lalu saksi jawab "kayaknya saya kenal dengan motor ini motor teman kerja saya, karena tadi sore lewat di depan kontrakan saya";
- Bahwa keesokan paginya sekira jam 07.00 Wib saksi ke kantor DPRD Kab. Pringsewu dan bertemu dengan korban HIDAYATUL lalu korban menanyakan kepada saksi "Apakah motor saya dibawa ke Polres Tanggamus" lalu saksi jawab "Motor kamu ada pada terdakwa Agga, kamu hubungi saja Agga takut nanti ia pergi ke Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa Agga tertangkap polisi karena telah mencuri sepeda motor milik saksi korban HIDAYATUL;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ANGGA ANDIRANSYAH Bin SUMIRIN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa **ANGGA ANDIRANSYAH Bin SUMIRIN** di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam milik saksi korban **HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN**;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN memarkirkan sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam miliknya dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang di depan kos saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu lalu saksi korban dan saksi FEBRI berangkat kerja naik motor saksi FEBRI ke kantor Pemda Pringsewu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengambil motor saksi korban dengan cara merusak stang lalu motor tersebut didorong masuk kedalam ruang belakang kos temannya yang bernama saksi MULYANSYAH yang lokasinya tidak jauh dari kos saksi FEBRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban dan saksi FEBRI kembali ke kos dan melihat motor saksi korban sudah tidak ada dan tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi korban dan berkata “mun, masalah motor kami ngga usah khawatir, nanti saya ambilin di Polres Tanggamus”, lalu saksi berkara “loh kok kamu tau nama saya”, lalu dijawab oleh terdakwa “ya saya tau, saya Anggota AKMIL” (sambil menunjukkan topinya yang bertuliskan TNI AD) lalu terdakwa berkata “kalau kamu mau ngurus motor kamu catata nomor HP terdakwa 085783395868” lalu terdakwa pergi;
- Bahwa saat itu terdakwa kembali ke kos MULYANSYAH kemudian terdakwa membuka body depan motor saksi korban lalu terdakwa cabut kabelnya dan terdakwa menghubungkan kabel yang menuju ke kunci kontak agar mesin motor dapat dihidupkan. Kemudian untuk mengisi bahan bakar, terdakwa merusak jok bagian depan. Setelah hidup, motor saksi korban tersebut dikendarai dan disembunyikan terdakwa ke rumahnya Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sore, saksi korban menelpon terdakwa untuk mengurus motornya dan dijawab oleh terdakwa “kalo mau ambil motor malam aja tapi harus ada duit 5 (lima) juta” lalu saksi korban berkata “yaudah ketemuan dimana” dan dijawab oleh terdakwa “nanti malam di Pringsewu” dan pada malam harinya saksi korban menelpon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 saksi korban kembali menelpon terdakwa dan diangkat oleh terdakwa dan terdakwa berkata “Mun ga bisa 5 (lima) juta harus 7 (tujuh) juta” lalu disanggupi oleh saksi korban dan terdakwa janji bertemu di Pringsewu;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang membawa motor milik saksi korban dan setiba di lokasi terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pringsewu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah No.Pol BE 3450 GP;
- 1 (satu) buah topi pilkep warna hitam bertuliskan TNI - AD dan tulisan nama ANGGA ANDRI.S serta bagian depan ada lambang burung garuda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ANGGA ANDIRANSYAH Bin SUMIRIN di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam milik saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN memarkirkan sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam miliknya dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang di depan kos saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu lalu saksi korban dan saksi FEBRI berangkat kerja naik motor saksi FEBRI ke kantor Pemda Pringsewu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengambil motor saksi korban dengan cara merusak stang lalu motor tersebut didorong masuk kedalam ruang belakang kos temannya yang bernama saksi MULYANSYAH yang lokasinya tidak jauh dari kos saksi FEBRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban dan saksi FEBRI kembali ke kos dan melihat motor saksi korban sudah tidak ada dan tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan berkata “mun, masalah motor kami ngga usah khawatir, nanti saya ambil di Polres Tanggamus”, lalu saksi berkata “loh kok kamu tau nama saya”, lalu dijawab oleh terdakwa “ya saya tau, saya Anggota AKMIL” (sambil menunjukkan topinya yang bertuliskan TNI AD) lalu terdakwa berkata “kalau kamu mau ngurus motor kamu catata nomor HP terdakwa 085783395868” lalu terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian saksi korban menelpon temannya di Polres Tanggamus untuk menanyakan motornya namun motor tersebut tidak ada di Polres Tanggamus sehingga saksi korban curiga terhadap terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa saat itu terdakwa kembali ke kos MULYANSYAH kemudian terdakwa membuka body depan motor saksi korban lalu terdakwa cabut kabelnya dan terdakwa menghubungkan kabel yang menuju ke kunci kontak agar mesin motor dapat dihidupkan. Kemudian untuk mengisi bahan bakar, terdakwa merusak jok bagian depan. Setelah hidup, motor saksi korban tersebut dikendarai dan disembunyikan terdakwa ke rumahnya Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sore, saksi korban menelpon terdakwa untuk mengurus motornya dan dijawab oleh terdakwa “kalo mau ambil motor malam aja tapi harus ada duit 5 (lima) juta” lalu saksi korban berkata “yaudah ketemuan dimana” dan dijawab oleh terdakwa “nanti malam di Pringsewu” dan pada malam harinya saksi korban menelpon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 saksi korban kembali menelpon terdakwa dan diangkat oleh terdakwa dan terdakwa berkata “Mun ga bisa 5 (lima) juta harus 7 (tujuh) juta” lalu disanggupi oleh saksi korban dan terdakwa janji bertemu di Pringsewu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang membawa motor milik saksi korban dan setiba di lokasi terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pringsewu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 18



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah umah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah saksi **ANGGA ANDRIANSYAH Bin SUMIRAN** sesuai dengan pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut **HOGE RAAD** dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika



benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ANGGA ANDIRANSYAH Bin SUMIRIN di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam milik saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang" ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa : sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam diketahui milik saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu.

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 18



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN memarkirkan sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam miliknya dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang di depan kos saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu lalu saksi korban dan saksi FEBRI berangkat kerja naik motor saksi FEBRI ke kantor Pemda Pringsewu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengambil motor saksi korban dengan cara merusak stang lalu motor tersebut didorong masuk kedalam ruang belakang kos temannya yang bernama saksi MULYANSYAH yang lokasinya tidak jauh dari kos saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HIDAYATUL MAKMUN dan saksi FEBRI bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban HIDAYATUL MAKMUN tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi korban saksi korban HIDAYATUL MAKMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah umah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ANGGA ANDIRANSYAH Bin SUMIRIN di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam milik saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN memarkirkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam miliknya dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang di depan kos saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu lalu saksi korban dan saksi FEBRI berangkat kerja naik motor saksi FEBRI ke kantor Pemda Pringsewu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengambil motor saksi korban dengan cara merusak stang lalu motor tersebut didorong masuk kedalam ruang belakang kos temannya yang bernama saksi MULYANSYAH yang lokasinya tidak jauh dari kos saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada malam hari di dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud atau tujuan dari pelaku dalam melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 sampai dengan unsur Ad.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ANGGA ANDIRANSYAH Bin SUMIRIN di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam milik saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Alias MUN memarkirkan sepeda motor Honda Vario BE 3450 GP warna merah hitam miliknya dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang di depan kos saksi FEBRI di Dusun Kuncup Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu lalu saksi korban dan saksi FEBRI berangkat kerja naik motor saksi FEBRI ke kantor Pemda Pringsewu;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengambil motor saksi korban dengan cara merusak stang lalu motor tersebut didorong masuk kedalam ruang belakang kos temannya yang bernama saksi MULYANSYAH yang lokasinya tidak jauh dari kos saksi FEBRI;
- Bahwa kemudian saksi korban menelpon temannya di Polres Tanggamus untuk menanyakan motornya namun motor tersebut tidak ada di Polres Tanggamus sehingga saksi korban curiga terhadap terdakwa lalu melaporkan terdakwa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa saat itu terdakwa kembali ke kos MULYANSYAH kemudian terdakwa membuka body depan motor saksi korban lalu terdakwa cabut kabelnya dan terdakwa menghubungkan kabel yang menuju ke kunci kontak agar mesin motor dapat dihidupkan. Kemudian untuk mengisi bahan bakar, terdakwa merusak jok bagian depan. Setelah hidup, motor saksi korban tersebut dikendarai dan disembunyikan terdakwa ke rumahnya Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sore, saksi korban menelpon terdakwa untuk mengurus motornya dan dijawab oleh terdakwa "kalo mau ambil motor malam aja tapi harus ada duit 5 (lima) juta" lalu saksi korban berkata "yaudah ketemuan dimana" dan dijawab oleh terdakwa "nanti malam di Pringsewu" dan pada malam harinya saksi korban menelpon terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 saksi korban kembali menelpon terdakwa dan diangkat oleh terdakwa dan terdakwa berkata "Mungkin bisa 5 (lima) juta harus 7 (tujuh) juta" lalu disanggupi oleh saksi korban dan terdakwa janji bertemu di Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada malam hari di dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan**

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 18



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban HIDAYATUL MAKMUN Bin JUMONO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa



dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemedanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA ANDRIANSYAH Bin SUMIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah No.Pol BE 3450 GP;
dikembalikan kepada korban **HIDAYATUL MAKMUN Bin JUMONO**
 - 1 (satu) buah topi pilkep warna hitam bertuliskan **TNI - AD** dan tulisan nama **ANGGA ANDRI.S** serta bagian depan ada lambang burung garuda;
dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2015** oleh kami **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA**

Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.A.G, SH. dan **JOKO CIPTANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. MUZANNI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH., MH.

Hakim Ketua,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

M. MUZANNI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)